

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR - PENGENAAN BEA MASUK - PRODUK UBIN KERAMIK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 119/PMK.010/2018 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1321)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk ubin keramik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU Nomor 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612), PP Nomor 34 Tahun 2011 (LN tahun 2011 No.66, TLN 5225).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk ubin keramik dengan uraian barang ubin dan paving, ubin perapian, dan ubin dinding dari keramik, selain dari barang subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm (tujuh centimeter) atau lebih, yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 September 2018.

Lampiran halaman 7-9.